

**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-03/MBU/2012 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK  
PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang:

- a. bahwa agar Anak Perusahaan BUMN berkinerja baik, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk memperoleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2006, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan praktek pengurusan dan pengawasan Anak Perusahaan BUMN, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

## **BAB I DEFINISI**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha selain Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
4. Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan, yang selanjutnya disebut Calon Direksi, adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi pada Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.
5. Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang selanjutnya disebut Calon Komisaris, adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.
6. Penilaian Calon Direksi dan Calon Komisaris, yang selanjutnya disebut Penilaian, adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
7. Daftar Bakal Calon adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris yang diusulkan untuk mengikuti Penilaian.
8. Daftar Calon adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris terbaik hasil Penilaian yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
9. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
10. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses penilaian (assessment) terhadap Calon Direksi atau Calon Komisaris Anak Perusahaan.

## **BAB II PRINSIP DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan

berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Bagian Pertama Persyaratan Anggota Direksi**

#### **Pasal 3**

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan adalah:

1. Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Syarat Materiil terhadap Calon Anggota Direksi, yaitu meliputi:
  - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
  - b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan:
    - 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang bersangkutan;
    - 2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
    - 3) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.
  - c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
    - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
    - 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang

berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).

- d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
    - 1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
    - 2) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
    - 3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
  - e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan.
3. Syarat Lain, yang meliputi:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
  - c. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
  - d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi Anak Perusahaan.
  - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.
  - f. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
  - g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Anggota Dewan Komisaris**

#### **Pasal 4**

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah:

1. Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris, yaitu:
  - a. orang perseorangan;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Syarat Materiil, yang meliputi:
- a. Integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
    - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
    - 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).
  - b. dedikasi;
  - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta
  - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan.
3. Syarat Lain, yang meliputi:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
  - c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
  - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
  - e. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
  - f. sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

#### **BAB IV**

### **PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN**

## **Bagian Pertama**

### **Pembentukan Tim Evaluasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris, Direksi BUMN membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi BUMN yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi dan Calon Komisaris.

#### **Pasal 6**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas untuk:

- a. Menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan Penilaian, jika diperlukan;
- b. Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris;
- c. Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN guna mendapatkan penetapan;
- d. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN guna disampaikan oleh Direksi BUMN kepada Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan butir a, b, c, dan d.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Penjaringan**

#### **Pasal 7**

- (1) Calon Direksi, dapat berasal dari:
  - a. Anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;
  - b. Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah Direksi;
  - c. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi;
  - d. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Calon Komisaris, dapat berasal dari:
  - a. Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan;
  - b. Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
  - c. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan setingkat dibawah Direksi;
  - d. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 8**

- (1) Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber.
- (2) Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (long list) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, dan untuk jabatan Dewan Komisaris, minimal 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong.
- (3) Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (long list) kepada Direksi BUMN untuk memperoleh persetujuan.

## **Bagian Ketiga**

### **Proses Penilaian**

#### **Paragraf 1**

#### **Proses Penilaian Calon Direksi**

### **Pasal 9**

- (1) Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Direksi.
- (2) Dalam melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluasi dapat menggunakan ahli atau Lembaga Profesional.
- (3) Ahli atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, memiliki fungsi melaksanakan assessment, dan hasil assessment harus memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
- (4) Bakal Calon Direksi yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional.
- (5) Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN dapat menggunakan lebih dari 1 (sate) Lembaga Profesional.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional, maka hasil Penilaian disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi.
- (2) Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik.
- (3) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (short list) kepada Direksi BUMN untuk penetapan Calon Direksi terpilih.
- (4) Penyampaian Daftar Calon (short list) kepada Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

## **Paragraf 2**

### **Proses Penilaian Calon Komisaris**

#### **Pasal 11**

- (1) Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Komisaris.
- (2) Penilaian terhadap bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara oleh Tim Evaluasi.
- (3) Bakal Calon Komisaris yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris yang lowong, dengan ranking nilai terbaik.
- (2) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (short list) kepada Direksi BUMN untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih.
- (3) Penyampaian Daftar Calon (short list) kepada Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

## **Bagian Keempat**

### **Proses Penetapan**

#### **Pasal 13**

- (1) Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (2) Jika dianggap perlu, Direksi BUMN dapat menggunakan langsung hasil Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon Direksi terpilih.
- (3) Dalam hal tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk Calon Direksi, pengajuan untuk ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Calon Direksi yang bersangkutan menandatangani kontrak manajemen.

#### **Pasal 14**

Anggaran Dasar BUMN dapat mengatur bahwa Direksi BUMN meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri, sebelum menetapkan seseorang sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN disertai penjelasan mengenai proses penjurangan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan penilaian terhadap proses penjurangan, Penilaian dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi BUMN untuk memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju).
  - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sudah harus memberikan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterimanya Calon Direksi dan Calon Komisaris dari Direksi BUMN.
  - d. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN belum atau tidak memberikan penetapan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dianggap telah menyetujui usulan Direksi BUMN.
  - e. Calon Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi BUMN sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
  - f. Setelah memperoleh persetujuan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan kontrak manajemen yang telah ditandatangani (khusus untuk Calon Direksi), Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta persetujuan RUPS/Menteri terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Sebelum Direksi meminta persetujuan RUPS/Menteri, Direksi BUMN terlebih dahulu meminta pendapat tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (1).
  - b. Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Menteri Negara BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN disertai pendapat tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau keterangan mengenai terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, serta penjelasan mengenai alasan pergantian, proses penjurangan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk mendapatkan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju).
  - c. RUPS/Menteri Negara BUMN memberikan penetapan tertulis kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Calon Direksi yang telah disetujui oleh RUPS/Menteri Negara BUMN, menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi BUMN sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
  - e. Setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri Negara BUMN dan kontrak manajemen yang telah ditandatangani (khusus untuk Calon Direksi), Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal anggaran dasar BUMN mengatur prosedur yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal ini, maka ketentuan anggaran dasar yang diberlakukan.

## **BAB V**

### **FORMULASI PENILAIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penilaian pertama terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan Syarat Formal dan Syarat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan Syarat Formal dan Syarat Lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari bakal Calon Direksi dan Calon Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi BUMN memproses pernyataan tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Dalam hal satu atau lebih dari Syarat Formal dan/atau Syarat Lain tidak terpenuhi, maka bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dinyatakan gugur.

#### **Pasal 17**

- (1) Penilaian terhadap Syarat Materiil, dilakukan terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang telah dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Syarat Lain.
- (2) Penilaian terhadap Syarat Materiil Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
  - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, diberikan bobot 30%.
  - b. Keahlian, diberikan bobot sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 5%;
    - 2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
    - 3) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan, diberikan bobot sebesar 10%.
  - c. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 20%, dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 5%;
    - 2) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;

- 3) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
  - 4) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%.
- d. Kepemimpinan, diberikan bobot penilaian sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut:
- 1) mampu memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
  - 2) mampu mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
  - 3) mampu membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 10%.
- e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 10%.
- (3) Penilaian terhadap Syarat Materiil Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
- a. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 40%, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 15%;
  - 2) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
  - 3) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 10%;
  - 4) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 10%.
- b. Dedikasi, diberikan bobot sebesar 15%;
- c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, diberikan bobot sebesar 15%;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan, diberikan bobot sebesar 10%; serta
- e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, diberikan bobot sebesar 10%.
- f. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan, diberikan bobot sebesar 10%.
- (4) Setiap Syarat Materiil diberikan nilai antara 1 sampai dengan 10.
- (5) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat tindakan-tindakan dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan

tingkat keterlibatan yang bersangkutan.

- (6) Penilaian terhadap persyaratan kompetensi teknis/keahlian diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
- (7) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dengan memperhatikan bobot masing-masing (contoh formulir penilaian sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II).
- (8) Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
  - b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir di atas 7,5 sampai dengan 8,5;
  - c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5;
  - d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir di bawah 7,0.
- (9) Rekomendasi hasil akhir Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dipergunakan untuk mengisi jabatan pada Anak Perusahaan lain.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan 5 (lima) bakal Calon Direksi dan 3 (tiga) bakal Calon Komisaris, maka Direksi BUMN dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan Penilaian terhadap calon-calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan Penilaian, Calon Direksi yang terbaik kurang dari 3 (tiga) orang dan Calon Komisaris yang terbaik kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan, maka Tim Evaluasi menyampaikan hasil Penilaian yang ada kepada Direksi BUMN untuk diputuskan lebih lanjut.

### **BAB VI LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi BUMN melalui RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, tidak berlaku dalam hal Calon Komisaris Anak Perusahaan berasal dari Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali ketentuan mengenai persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemegang saham pengendali BUMN, dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris Anak Perusahaan kepada BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN.
- (2) Terhadap pencalonan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 22**

BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, wajib mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri ini bagi BUMN yang bersangkutan dalam RUPS masing-masing.

#### **Pasal 23**

Peraturan Menteri ini diberlakukan pula terhadap penetapan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN, khususnya pencalonan Calon Direksi dan Calon Komisaris yang mewakili BUMN yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

- (1) Proses dan hasil Penilaian bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan Kementerian BUMN.
- (2) Direksi BUMN memberitahukan kepada Calon Direksi dan Calon Komisaris yang bersangkutan, khusus mengenai hasil Penilaian atas Calon Direksi dan Calon Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Pejabat dan Pegawai Kementerian BUMN, dan anggota Tim Evaluasi dilarang membocorkan hasil Penilaian, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya mewajibkan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Maret 2012

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Ttd.  
DAHLAN ISKAN